

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Diberbagai negara termasuk Indonesia, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut dapat bersumber dari pajak dan non pajak. Dalam hal pembiayaan pembangunan negara, pajak menyumbangkan pendapatan negara hingga 70% dari total biaya pembangunan. Hal ini tentu membuktikan besarnya peranan pajak dalam menunjang kesejahteraan dan kemajuan negara. (Dhestiani dan Fatma, 2016).

Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam perpajakan menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1 setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,

dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas menurut UU KUP tersebut yang disampaikan oleh Suci N. Aeny (dalam news.ddtc.co.id), adalah sebagai berikut:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/ sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Anindhyka, 2018). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan.

Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya agar pendapatan tetap maksimal. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Jika banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang bersumber dari pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara menjadi tidak maksimal (Utari, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*) (Rohatgi, 2018).

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal (Dyrenge, *et al*, 2010 dalam Astuti dan Aryani 2016:379).

Peluang untuk melakukan penghindaran pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan penghindaran pajak dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya. (Putri dan Hanif, 2020:385).

Berikut beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan yaitu:

Fenomena tindakan *tax avoidance* yang pertama dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness* yang menyebutkan bahwa Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa

membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual lebih dari 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Service International* dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro yang ditambah di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Dalam laporan juga disebutkan bahwa pemasukan pajak Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya. Sedangkan nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009 ke US\$ 55 juta dari tahun 2009-2017, (www.detikfinance.co.id, Senin 08 Juli 2019).

Fenomena kedua yaitu Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015 sebesar Rp 5,3 triliun dan Rp 6,7 triliun kepada perusahaan di Belanda yaitu

Rotmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari grup BAT lainnya (*Patway Jersey Limited*, Inggris). Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun dan bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pembayaran bunga utang dari tahun 2013-2016 terus meningkat. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat sebesar 27,3% dan menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari *Jersey* melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di *Jersey* karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian dengan menetapkan tarif pajak atas bunga 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi Negara sebesar \$ 11 juta per tahun dan Negara bisa menderita kerugian \$ 14 juta per tahun. (www.kontan.co.id, 2019).

Fenomena ketiga yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengembang (developer) Perumahan. Dalam persidangan terungkap fakta

mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang, namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Selain itu terdakwa juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar. Namun, di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Dengan demikian, dari kasus tersebut masih terdapat potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh Final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Dari transaksi properti di Depok terdapat PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh Final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer di Semarang sebesar Rp 900 juta dan di Depok sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi (www.majalahpajak.net, 2013).

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki berbagai modus untuk melakukan penghindaran pajak dan tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. *Leverage* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan Asri Dwija Putri (2017), Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un (2018), Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi (2019), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021), Jamothon Gultom (2021).
2. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015), Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018), Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Roslan Sinaga dan

- Harman Malau (2021), Adella Dita Pratama dan Anissa Yuniar Larasati (2021), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021).
3. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021).
 4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi (2019), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela dan Riana Rachmawati Dewi (2021).
 5. *Sales Growth* yang diteliti oleh Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018).
 6. Komisaris Independen yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui (2016), Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un (2018), Noor Mita Dewi (2019).
 7. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015), Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021).

8. Koneksi Politik yang diteliti oleh Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan Asri Dwija Putri (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017).
9. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Nurul Hidayati dan Fidiana (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan Asri Dwija Putri (2017).
10. Profitabilitas yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017), Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021), Jamothon Gultom (2021).
11. Likuiditas yang diteliti oleh Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela dan Riana Rachmawati Dewi (2021), Jamothon Gultom (2021).
12. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir dan Chairunnisa Arfani (2020), Adella Dita Pratama dan Anissa Yuniar Larasati (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021).

13. Kepemilikan Konstitusional yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui (2016), Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un (2018), Noor Mita Dewi (2019).
14. Komite Audit yang diteliti oleh Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui (2016), Noor Mita Dewi (2019).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Tahun	<i>Leverage</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Sales Growth</i>	Komisaris Independen	<i>Corporate Governance</i>	Koneksi Politik	<i>CSR</i>	Profitabilitas	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	Kepemilikan Institusional	Komite Audit
1	Muadz Rizki Muzakki dan Darsono	2015	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	Putu Rista Diantari dan Agung Ulupui	2016	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	x	✓
3	Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti	2017	-	✓	-	-	✓	-	-	x	-	-	-	-	-	-
4	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari	2017	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-

No.	Peneliti	Tahun	<i>Leverage</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Sales Growth</i>	Komisaris Independen	<i>Corporate Governance</i>	Koneksi Politik	<i>CSR</i>	Profitabilitas	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	Kepemilikan Instusional	Komite Audit
5	Nurul Hidayati dan Fidiana	2017	-	-	-	-	-	-	x	-	✓	-	-	-	-	-
6	Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan	2017	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-
7	Gusti A.W. L dan Asri Dwija Putri	2017	✓	-	-	-	-	-	✓	x	-	-	-	-	-	-
8	Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi	2017	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
9	Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un	2018	✓	-	-	-	✓	x	-	-	-	-	-	-	x	-
10	Shinta Budianti dan Khirstina Curry	2018	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
11	Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan kurnia	2018	x	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Wastam Wahyu Hidayat	2018	x	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

No.	Peneliti	Tahun	<i>Leverage</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Sales Growth</i>	Komisaris Independen	<i>Corporate Governance</i>	Koneksi Politik	CSR	Profitabilitas	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	Kepemilikan Instusional	Komite Audit
13	Nikita Artinasari dan Titik Mildawati	2018	x	✓	-	-	-	-	-	-	-	x	✓	-	-	-
14	Renny S, Joko S dan Fadillah	2019	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Noor Mita Dewi	2019	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
16	Ilham H. N, Anggiat S dan Chairunnisa	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-
17	Cici D. Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini	2020	x	x	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
22	Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam	2021	-	x	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	x	-	-
23	Jamothon Gultom	2021	x	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	X	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang diambil dari tahun 2011-2015. Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. Total sampel terdiri dari 45 perusahaan. Unit observasi menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Dengan kriteria perusahaan seperti: laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan yang laporan keuangannya lengkap, laporan keuangan perusahaan berakhir pada periode 31 Desember. Jadi perusahaan yang diambil sebagai sampel sebanyak 9 perusahaan selama periode 5 tahun.

Hasil penelitian oleh Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan penelitian sebelumnya hanya terfokus kepada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sektor penelitian dan periode penelitian. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode

2011-2015. Sedangkan penulis memilih perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

Alasan peneliti memilih perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* karena Bisnis *property* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah *property* masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia karena investasi ini relatif aman dan memberikan imbalan hasil yang baik. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor *property dan real estate* sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. DJP memperkirakan masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property dan real estate* di Indonesia (Desi *et al*, 2018).

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017), Gusti Ayu Widya Lestari dan Asri Dwija Putri (2017), Masrullah, Mursalim dan Muhammad Su'un (2018), Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah (2019), Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela dan Riana Rachmawati Dewi

(2021) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021), Jamothon Gultom (2021) mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2015), Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017), Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018), Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021), Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021) mengemukakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Adella Dita Pratama dan Anissa Yuniar Larasati (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021) mengemukakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas Anindyka, Dudi Pratomo dan Kurnia (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021) mengemukakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Husnul Anisa dan Eka Rima Prasetya (2021) mengemukakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*”**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai cara, seperti melakukan pengalihan sejumlah laba ke jejaring perusahaan luar negeri melalui skema *transfer pricing*, melakukan pengalihan sebagian pendapatan keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan, dan melakukan jual/beli dengan menyembunyikan transaksi yang sebenarnya.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak diantaranya karena perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang terlalu tinggi.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

2. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
3. Bagaimana *inventory intensity* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
5. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
6. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
7. Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

2. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui *inventory intensity* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang.
2. *Capital intensity* dapat digunakan untuk kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap.
3. *Inventory intensity* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
4. *Tax avoidance* dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Penulis

- a. *Leverage* digunakan penulis untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. *Capital intensity* digunakan penulis untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan serta menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.
- c. *Inventory intensity* digunakan penulis untuk melihat gambaran mengenai jumlah persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
- d. *Tax avoidance* digunakan penulis untuk menilai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang melalui penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menanggung kerugian usahanya tanpa mengganggu kepentingan pihak kreditur.
- b. *Capital intensity* digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki perusahaan.

- c. *Inventory intensity* digunakan perusahaan untuk menyesuaikan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan yang ada di tangan dan digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi.
- d. *Tax avoidance* digunakan perusahaan untuk menilai usaha yang akan dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data, peneliti mengunjungi masing-masing *website* resmi perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.